



P U T U S

A N

Nomor : 100

PK/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

REMBUN bin KADAGUL

bertempat tinggal di Kampung Kukun, RT.
09/03, Desa Ciantara, Kecamatan Cikarang
Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : **TUMPAL C TAMPUBOLON,**
SH, Advokat, berkantor di Jalan Raya
Pajajaran No. 21, Bogor 16142,

Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu Tergugat II ;

me l a w a n :

1. **U N E N G,**
2. **ADJUK bin UNENG**
3. **KATUT bin UNENG**
4. **MADI bin UNENG**
5. **GAYA bin UNENG**
6. **JAONG bin UNENG**

7. **UPI bin ENENG** kesemuanya

bertempat tinggal di Kampung Kukun RT.
011/006, Desa Ciantara, Kecamatan Cikarang
Selatan, Kabupaten Bekasi,

Para Termohon Peninjauan Kembali

dahulu para Penggugat ;

D A

N :



1. **NY. E M B U N**, bertempat tinggal di Kampung Kukun RT. 09/03, Desa Ciantara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,

2. **B O E N**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas Rt. 05/02, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi,

3. **BURHANUDIN**, eks Kepala Desa Sukaresmi, bertempat tinggal di Kampung Leuweung Malang, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi,

4. **M. TATANG** eks Jurusita di Kantor Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang (sekarang Kepala Desa Sukaragem), bertempat tinggal di Desa Sukaragem, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi,

5. **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUJR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN BEKASI Cq. KEPALA DESA SUKARESMI, KECAMATAN LEMAH-ABANG, KABUPATEN BEKASI,**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI,

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemo-hon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 68/Pdt/G/1989/PN.Bks, tanggal 11 Juni 1990 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Peng-gugat, dengan posita perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kurang lebih sekitar tahun 1930 telah menikah seorang laki-laki bernama Angkek dengan seorang perempuan bernama Kaini ;

Bahwa kurang lebih sekitar tahun 1945 laki-laki Angkek tersebut meninggal dunia, sedang isterinya Pr. Kaini meninggal dunia pada tahun 1980 ;

Bahwa laki-laki Angkek dan Pr. Kaini semasa hidupnya mempunyai seorang anak perempuan bernama Seni. Jadi dengan meninggalnya laki-laki Angkek maupun Pr. Kaini tersebut, maka yang menjadi ahli waris dari laki-laki Angkek dan Pr. Kaini tersebut adalah Pr. Seni ;

Bahwa Pr. Seni tersebut telah menikah sebanyak dua kali. Pernikahan pertama dilakukan dengan laki-laki bernama Muning dengan didapat seorang anak perempuan bernama Embun (Tergugat I). Namun kurang lebih sekitar tahun 1948 laki-laki Muning tersebut meninggal dunia ;

Bahwa tidak lama laki-laki Muning meninggal dunia, kemudian Pr. Seni menikah lagi untuk kedua kalinya yakni dengan laki-laki Uneng. Dan dalam pernikahan dengan laki-laki Uneng ini didapat 6 (enam) orang anak yang kesemuanya laki-laki, masing-masing bernama Adjuk bin Uneng, Katut bin Uneng, Madi bin Uneng, Gaya bin Uneng, Jaong bin Uneng dan Upi bin Uneng (para Penggugat) ;

Bahwa kemudian Pr. Embun (Tergugat I) tersebut di atas menikah dengan seorang laki-laki bernama Rembun (Tergugat II). Dimana dalam perkawinan antara Pr. Embun (Tergugat I) dengan laki-laki Rembun (Tergugat II) didapat beberapa anak, antara lain salah seorang anaknya bernama Rosasih; Namun anak Tergugat I dan Tergugat II tersebut (Pr. Rosasih) telah meninggal dunia kurang lebih sekitar tahun 1983 ;

Bahwa kurang lebih sekitar tahun 1985 Pr. Seni telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami bernama Uneng dan 6 (enam) orang anak laki-laki, masing-masing, Gaya bin Uneng, Jaong bin Uneng dan Upi bin Uneng

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) serta seorang anak perempuan bernama Embun (Tergugat I) ;

Bahwa karena sewaktu meninggal dunia, Pr. Seni tersebut di samping meninggalkan seorang suami dan 6 (enam) orang laki-laki dan juga meninggal seorang anak perempuan, maka dengan sendirinya suami, anak laki-laki dan anak perempuannya tersebut adalah merupakan ahli waris dari alm. Pr. Seni tersebut ;

Bahwa alm. Pr. Kaini sewaktu meninggal dunia ada meninggalkan harta kekayaan berupa tanah sawah dan darat tercatat dalam buku letter C 591 persil 143 dan persil 173. Di mana tanah sawahnya persil 143 sekarang termasuk kls S.32 di Kantor Desa Sukaresmi luasnya tercatat kurang lebih 12.190 m² (dua belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi) sedang tanah daratnya persil 173 sekarang termasuk kls 35 di Kantor Sukaresmi luasnya tercatat kurang lebih 3.820 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi). Namun secara fisik, setelah diadakan pengukuran tanah sawah dan darat sebagaimana tercatat dalam buku letter C 591 persil 143 dan 173 tersebut, ternyata luasnya lebih besar di mana luas keseluruhan tanah sawah dan darat tersebut adalah kurang lebih sebesar 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) ;

Bahwa tanah sawah dan darat tersebut di atas, letaknya terdapat dalam satu letak dan berdampingan (satu lokasi), yakni terletak di Kampung Cicadas, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi; yang secara keseluruhan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa karena yang menjadi ahli waris dari alm. Pr. Kaini adalah Pr. Seni, maka dengan sendirinya yang berhak mewarisi harta kekayaan peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut di atas adalah Pr. Seni sendiri ;

Bahwa meskipun Pr. Seni sebagai orang yang berhak mewarisi harta kekayaan peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut di atas, namun hingga akhir hayatnya Pr. Seni sama sekali

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah mengurus pembalikan nama tanah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut menjadi namanya, sehingga tanah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut tetap tercatat atas nama alm. Pr. Kaini ;

Bahwa karena kurang lebih sekitar tahun 1985 Pr. Seni tersebut meninggal dunia, maka dengan sendirinya suami dan anak-anaknya tersebut berhak menggantikan kedudukannya untuk mewarisi harta kekayaan peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut pada posita di atas ;

Jadi dengan meninggalnya Pr. Kaini maupun Pr. Seni, maka harta kekayaan peninggalan alm. Kaini berupa tanah-tanah sebagaimana tersebut pada posita di atas menjadi hak/milik Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama ;

Bahwa karena pewaris maupun Penggugat dan Tergugat I adalah orang Indonesia asli, maka pembagian warisnya tunduk kepada adat, di mana setiap ahli waris mempunyai hak yang sama ;

Bahwa karena ahli waris Pr. Seni yang menggantikan kedudukan Pr. Seni untuk mewarisi harta kekayaan peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut ada 8 (delapan) orang, yakni suami Pr. Seni sendiri bernama Uneng, 6 (enam) orang anak laki-laki bernama Adjuk bin Uneng, Katut bin Uneng, Madi bin Uneng, Jaong bin Uneng, dan Upi bin Uneng (Penggugat) serta seorang anak perempuan bernama Embun (Tergugat I), maka dengan sendirinya harta kekayaan peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut pada posita di atas harus dibagi menjadi 8 (delapan) bagian, sehingga masing-masing pihak mendapat-kan 1/8 (seperdelapan) bagian, dengan perincian seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengajak Tergugat I untuk membagi waris harta kekayaan peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut dengan pembagian sama besar sebagaimana tersebut pada posita di atas, namun Tergugat I selalu mengulur-ulur waktu dan berusaha untuk tidak membagi waris;

Bahwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata tanah sawah peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada posita dan yakni tercatat pada buku letter C 591 persil 143 kls S.32 kurang lebih seluas 8.000 m², pada tahun 1987 oleh Tergugat I dan II telah dimohonkan untuk dirobah dan dicatat menjadi atas nama Pr. Rosasih binti Rembun (yang telah meninggal dunia kurang lebih sekitar tahun 1983) ;

Bahwa setelah kami adakan pengecekan di Kantor Ipeda Bekasi ternyata perubahan tersebut didasarkan atas surat zegel tertanggal 2 Juli 1973 (Bukti P.1), yakni berupa surat hibah mutlak tanah sawah sebagaimana tercatat dalam buku letter C 408 persil 471 luas \pm 0,750 Ha (7500 m²), yang dikeluarkan/dibuat oleh Pemerintah Desa Sukaresmi (Tergugat VI) yang seolah-olah surat hibah tersebut telah dicap jempol oleh alm. Pr. Kaini dengan diketahui oleh Tergugat IV dan V ;

Bahwa alm. Pr. Kaini semasa hidupnya belum pernah menghibahkan baik tanah sawah maupun tanah daratnya sebagaimana tersebut pada posita di atas kepada siapapun juga termasuk alm. Pr. Rosasih binti Rembun, dengan demikian surat hibah sebagaimana bukti P.I tersebut adalah tidak benar;

Bahwa seandainya benar alm. Pr. Kaini semasa hidupnya pernah meng-hibahkan tanah sebagaimana bukti P.I tersebut kepada alm. Pr. Rosasih semasa hidupnya, quod non, hibah tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab dengan adanya hibah tersebut telah mengurangi dan bahkan meniadakan bagian ahli waris lainnya ;

Dan jika hibah tersebut benar terjadi, quod non, dengan sendirinya hibah tersebut juga harus batal, sebab objek yang dihibahkan sebagaimana tercatat bukti P.I adalah tanah sebagaimana tercatat dalam buku letter C 408 persil 471, sedang terhadap tanah yang dihibahkan tersebut bukan tercatat atas nama alm. Pr. Kaini, jadi alm. Pr. Kaini semasa hidupnya tidak berhak untuk menghibahkan tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan azas yang berlaku dalam hukum perdata, yang berbunyi "nemo plus ad alium transfere

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potest quam ipse haberet”, yang artinya tiada seorang yang dapat menyerahkan hak-haknya lebih banyak kepada orang lain dari pada hak yang dimilikinya. Lebih-lebih yang dihibahkan tersebut bukan atau belum menjadi haknya, maka hibah tersebut dengan sendirinya tidak sah dan batal demi hukum. Apalagi jelas-jelas terbukti bahwa tanah yang menjadi obyek hibah sebagaimana bukti P.I adalah berupa tanah girik No. 408 persil 471, sedang yang dimutasikan ternyata tanah sebagaimana tercatat dalam buku letter C 591 persil 143 kls S.32, jadi obyeknya berbeda ;

Bahwa seandainya benar surat hibah sebagaimana bukti P.I tersebut benar dan telah dibuat sesuai dengan kehendak alm. Pr. Kaini semasa hidup-nya dan dibubuhi dengan cap ibujarinya sendiri, quod non, surat hibah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak membawa akibat hukum sebab alm. Pr. Rosasih sebagai pihak yang bakal menerima hibah tanah tersebut sama sekali tidak pernah menandatangani surat hibah sebagaimana bukti P.I sebagai tanda penerima hibah tersebut hingga akhir hayatnya, begitu pula tidak pernah berusaha mengurus pembalikan nama atas tanah yang menjadi obyek hibah menjadi atas namanya, melainkan baru kurang lebih setelah 7 tahun meninggalnya Pr. Kaini, dan 4 tahun meninggalnya Pr. Rosasih yang tepatnya pada bulan Agustus 1987, setelah Pr. Kaini dan Pr. Rosasih yang seolah-oleh terlibat sebagai pihak pemberi dan menerima hibah sebagaimana bukti P.I tersebut meninggal dunia, baru muncul usaha pembalikan nama yang dilakukan oleh Tergugat I dan II ;

Dari kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seandainya benar bahwa hibah tersebut benar-benar terjadi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, quod non, belum dapat dipastikan apakah dengan adanya hibah dari Pr. Kaini tersebut, Pr. Rosasih semasa hidupnya dapat menerimanya atau tidak. Bahkan dari kenyataan ini sekaligus dapat dibuktikan bahwa sebenarnya surat hibah tersebut telah dibuat oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI, ketika Pr.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaini dan atau Pr. Rosasih telah meninggal dunia, dengan maksud untuk mencari keuntungan besar dengan cara merugikan Penggugat ;

Bahwa seandainya bukti P.I tersebut benar, quod non, dengan adanya cap jempol yang tertera pada bukti P.I tersebut menunjukkan bahwa Pr. Kaini semasa hidupnya tidak bias membaca dan menulis (buta huruf) ;

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Staadblad No. 29 tahun 1867, cap jempol hanya sah jika dibubuhkan di depan pejabat yang berwenang, yakni Notaris atau Wedana/Camat ;

Bahwa ternyata cap jempol sebagaimana tersebut pada bukti P.I tersebut telah dibubuhkan tidak di depan dan atau tidak diketahui oleh Notaris atau Wedana/Camat, melainkan hanya diketahui oleh Kepala Desa dan juru tulis Desa yang pada saat itu Kepala Desanya dijabat oleh Tergugat IV dan juru tulisnya dijabat oleh Tergugat V, karena itu pembubuhan cap jempol sebagai-mana tertera pada bukti P.I tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena itu surat hibah sebagaimana bukti P.I tersebut juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat). Sedang menurut Pasal 43 dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 disebut bahwa, barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19 tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai Pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa dari bunyi Pasal 19 dan 43 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 terlihat dengan jelas bahwa yang

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang membuat surat/akta pemindahan hak atas tanah hanyalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam hal ini adalah Notaris yang mempunyai jabatan sebagai PPAT atau Camat karena jabatannya sebagai PPAT. Sedang pejabat lain yang bukan PPAT tidak dapat membuat akta/surat tanah, dan bila dilanggar ada sanksi pidananya ;

Bahwa hibah adalah merupakan pemindahan hak, karena itu yang ber- hak membuat surat/akta hibahnya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Bahwa baik Kepala Desa maupun juru tulis Desa bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena itu tidak dapat membuat surat/akta hibah atas tanah ;

Bahwa hibah yang terjadi sebagaimana bukti P.I adalah hibah atas tanah yang dilakukan pada tahun 1973, jadi hibah tersebut terjadi jauh setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, dan dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, melainkan dibuat oleh Kepala Desa (Tergugat VI) yang pada saat itu Kelapa Desanya dijabat oleh Tergugat IV dengan disaksikan oleh juru tulis Desa yang pada saat itu dijabat oleh Tergugat V yang jelas-jelas tidak mempunyai wewenang untuk membuatnya, karena itu surat hibah sebagaimana bukti P.I tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa kemudian berdasarkan rapat Minggon yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dan bukti P.I yang disampaikan oleh Tergugat I dan II kepada Kantor Ipeda Bekasi, maka tanah sawah Pr. Kaini sebagaimana tercatat dalam buku letter C 591 persil 143 kls S 32 oleh Kantor Ipeda Bekasi telah dimutasi dan dicatat menjadi atas nama alm. Pr. Rosasih. Dan kemudian pada tanggal 31 Agustus 1987 Kantor Ipeda Bekasi mengeluarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk sawah tanah tersebut, atas nama alm. Pr. Rosasih dengan Nomor SPOP No. 1517 ;

Bahwa ternyata pada kolom di atas nama Pr. Rosasih yang terdapat SPOP tersebut telah dibubuhi cap jempol yang seolah- olah merupakan cap jempol dari alm. Pr. Rosasih yang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tahun 1983. Dengan demikian cap jempol yang tertera di atas nama Pr. Rosasih pada SPOP No. 1517 tersebut merupakan cap jempol palsu. Dan bukan merupakan cap jempol alm. Pr. Rosasih yang telah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun lamanya sebelum dikeluarkannya SPOP No. 1517 tersebut, karena itu SPOP tersebut juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa setelah SPOP No. 1517 yang dikeluarkan oleh Kantor Ipeda Bekasi tersebut diterima oleh tergugat I dan II, ternyata kemudian oleh Tergugat I dan II SPOP yang dikeluarkan oleh Kantor Ipeda Bekasi tersebut telah di rubahnya dengan cara menambah jumlah dan jenis tanah yang tertera pada SPOP No. 1517 tersebut, sehingga yang semula pada SPOP tersebut hanya tercatat tanah sawah persil 143 luas 8.000 m² kls S 32 kemudian setelah ada perubahan menjadi bertambah yakni tanah persil 173 luas 3820 kls 40, sehingga dalam SPOP No. 1517 (bukti P.2) tersebut di samping disebutkan/ dicatatkan tanah sawah persil 143 luas 8.000 m² kls 32 juga terdapat tanah persil 173 luas 3.820 m² kls 40, padahal Kantor Ipeda Bekasi sendiri tidak pernah mengeluarkan SPOP untuk tanah persil 173 luas 3.820 m² kls 40. Begitu pula tidak pernah mencatatkan/mencantumkan tanah persil 173 luas 3.820 m² kls 40 tersebut pada SPOP No. 1517 atas nama Pr. Rosasih sebagaimana bukti P.2. Dengan demikian jelas bahwa bukti P.2 berupa SPOP No. 1517 atas nama Pr. Rosasih tersebut adalah tidak benar, dan apa yang tercatat pada SPOP No. 1517 sebagaimana bukti P.2 tersebut telah dipalsukan oleh Tergugat I dan II karena itu SPOP No. 1517 yang diberi tanda P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, kemudian tanah peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut pada posita di atas oleh Tergugat I dan II (orang tua alm. Pr. Rosasih) telah dijual kepada Tergugat III secara di bawah tangan ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Tergugat III membeli tanah peninggalan alm. Pr. Kaini yang belum terbagi waris sebagaimana tersebut pada posita di atas, Penggugat telah berkali-kali mengingatkan kepada Tergugat III untuk tidak membelinya, namun ternyata Tergugat III bersikeras untuk membelinya dan bahkan berusaha untuk memberikan uang kepada Penggugat dengan maksud agar Penggugat bersedia/mau menandatangani akta jual beli atas tanah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut, namun maksud dan niat/upaya Tergugat III tersebut tetap Penggugat tolak dengan keras. Dan atas segala kejadian tersebut di atas, Penggugat telah mengadukan Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI (para Tergugat) kepada pihak yang berwajib (bukti P.3) ;

Bahwa karena terhadap tanah pekarangan alm. Pr. Kaini tersebut belum diadakan pembagian waris, maka belum dapat ditentukan secara pasti jumlah dan bagian yang mana yang menjadi bagian masing-masing pihak, baik bagian pihak Tergugat I maupun Penggugat. Dan karena belum ditentukan bagiannya, maka Tergugat I dan atau II tidak/belum dapat menjualnya kepada pihak lain l.c. Tergugat III. Apalagi menjual seluruh tanah peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut pada posita di atas, yang nota bene di dalamnya juga terdapat bagian Penggugat ;

Bahwa sesuai dengan azas yang berlaku di dalam hukum perdata yang berbunyi “nemo plus ad alium transfere potest quam ipse heberet”, yang artinya tiada seorang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain lebih banyak dari pada hak yang dimilikinya ;

Bahwa seandainya tanah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut diadakan pembagian waris, maka hak Tergugat I hanya 1/8 bagian. Sedang sisanya sebesar 7/8 bagian adalah merupakan hak Penggugat. Karena itu jelas bahwa dengan dijualnya seluruh tanah peninggalan alm. Pr. Kaini yang belum terbagi sebagaimana tersebut pada posita di atas oleh Tergugat I dan atau II kepada Tergugat III, di samping merupakan perbuatan melanggar hukum juga perbuatan Tergugat

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan atau II tersebut sangat merugikan Penggugat, karena itu jual beli tanah tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa tanah peninggalan alm. Pr. Kaini yang belum terbagi tersebut sejak meninggalnya alm. Pr. Kaini telah dikuasai oleh Tergugat I dan II kemudian diteruskan oleh Tergugat III. Di mana penguasaan tanah peninggalan alm. Pr. Kaini oleh Tergugat I, II dan III tersebut sampai dimasukkannya gugatan ini sudah berjalan lebih kurang 9 tahun lamanya ;

Bahwa tanah peninggalan alm. Pr. Kaini yang belum terbagi waris tersebut dalam waktu satu tahunnya bisa panen sebanyak 3 (tiga) kali. Dan setiap kali panen dapat menghasilkan 6 (enam) ton padi kering. Jadi selama 9 tahun, sawah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut dapat menghasilkan padi kering sebanyak $9 \times 3 \times 6 = 162$ ton (seratus enam puluh dua ton) ;

Bahwa harga 1 kg padi kering adalah Rp.250,- dengan demikian selama 9 tahun, tanah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut telah menghasilkan uang sebesar $162.000,- \times \text{Rp.250,-} = \text{Rp.40.500.000,-}$ (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sejak tanah peninggalan alm. Pr. Kaini yang belum terbagi tersebut dikuasai Tergugat I, II dan III Penggugat sama sekali belum pernah diberi hasilnya. Padahal atas tanah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut, Tergugat II dan III tidak berhak sama sekali, sedang Tergugat I hanya mempunyai hak $\frac{1}{8}$ bagian. Dengan demikian atas hasil tanah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut, seharusnya Tergugat I hanya berhak $\frac{1}{8} \times \text{Rp.40.500.000,-} = \text{Rp.5.125.000,-}$ (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sedang sisanya sebesar $\text{Rp.40.500.000,-} - \text{Rp.5.125.000,-} = \text{Rp.35.375.000,-}$ (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hak Penggugat ;

Bahwa namun sejak tanah peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II maupun III hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat I, II maupun III sama sekali belum pernah memberikan hasil dari tanah peninggalan alm. Pr. Kaini yang merupakan hak Penggugat kepada Penggugat. Dengan demikian akibat tindakan Tergugat I, II maupun III tersebut Penggugat telah dirugikan Tergugat I, II dan III berupa uang hasil dari tanah peninggalan alm. Pr. Kaini sebesar Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu wajar jika melalui gugatan ini juga Penggugat menuntut agar Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai sekaligus ;

Bahwa gugatan ini adalah gugatan merupakan tentang pembagian waris, yang setiap ahli waris harus mendapatkan hak/bagiannya. Karena itu untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini dapat mele-takkan sita jaminan atas tanah peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut pada posita di atas, dan sekaligus menyatakan sita jaminan yang diletakkan tersebut sah dan berharga ;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti- bukti yang kuat dan ber-dasarkan hukum, karena itu putusannya harus dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa gugatan ini adalah merupakan gugatan untuk melakukan per-buatan, yaitu pembagian waris, karena itu jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, wajar jika kepadanya dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng, untuk setiap hari kelambatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa gugatan ini timbul karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, karena itu pantas jika kepada para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini ;
- III. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
- IV. Menyatakan Penggugat Uneng, Adjuk bin Uneng, Katut bin Uneng, Madi bin Uneng, Jaong bin Uneng, Gaya bin Uneng dan Penggugat Upi bin Uneng serta Pr. Embun (Tergugat I) adalah ahli waris pengganti dari alm. Pr. Kaini dengan menggantikan kedudukan alm. Seni; karena itu berhak mewaris harta kekayaan peninggalan alm. Pr. Kaini tersebut ;
- V. Menyatakan tanah sawah dan darat sebagaimana tercatat dalam buku letter C 591 persil 143 kls S.32 dan persil 173 kls D.35; yang setelah diadakan pengukuran luasnya kurang lebih 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi), terletak di Kampung Cicadas, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi; yang secara keseluruhan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Jaing ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan selokan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Samaih ;
 - Sebelah Barat berbatas dedngan selokan ;Adalah merupakan tanah peninggalan alm. Pr. Kaini yang belum terbagi waris ;
- VI. Menyatakan surat hibah tertanggal 2 Juli 1973 yang diberi tanda P.1 dan SPOP No. 1517 tertanggal 31 Agustus 1987 yang diberi tanda P.2 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;
- VII. Menyatakan peralihan tanah atas nama alm. Pr. Kaini sebagaimana ter-sebut pada petitum No. V menjadi atas nama alm. Pr. Rosasih yang dilakukan oleh Tergugat I

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau II berdasarkan surat hibah tertanggal 2 Juli 1973 yang diberi tanda P.I tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena itu batal demi hukum ;

- VIII. Menyatakan jual beli tanah peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut pada petitum No. V yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- IX. Menghukum Tergugat I untuk membagi tanah peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut pada petitum No. V di atas kepada Penggugat Uneng, Adjuk bin Uneng, Katut bin Uneng, Madi bin Uneng, Gaya bin Uneng, Jaong bin Uneng dan Upi bin Uneng dengan bagian sama besar, masing-masing 1/8 bagian, kurang lebih seluas 3.125 m² (tiga ribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;
- X. Menghukum para Tergugat atau setiap orang maupun badan hukum yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan 7/8 bagian dari tanah peninggalan alm. Pr. Kaini sebagaimana tersebut pada petitum No. V di atas, kurang lebih seluas 21.675 m² (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada Penggugat Uneng, Adjuk bin Uneng, Katut bin Uneng, Madi bin Uneng, Gaya bin Uneng, Jaong bin Uneng, dan Upi bin Uneng secara bersama-sama, sekaligus, dalam keadaan baik, bersih dan kosong. Bila perlu dengan menggunakan segala macam keke- rasan hukum (bantuan alat Negara) ;
- XI. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- XII. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
- XIII. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Peng- gugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari kelambatan melaksanakan putusan perkara ini ;

XIV. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Atau sudi apalah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV dan V mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan para Penggugat ditujukan kurang pihaknya :

Bahwa menurut dalil gugatan para Penggugat pada butir 22 surat gugatannya, menyatakan bahwa tanah terperkara telah dijual kepada Tergugat III ;

Bahwa kenyataannya tanah terperkara telah dijual lagi oleh Tergugat III kepada pihak lain yang sekarang menguasai tanah terperkara tersebut bahkan telah dibangun sekolah untuk pendidikan Islam ;

Bahwa karena pihak yang menguasai dan mempergunakan tanah ter- perkara sekarang ini tidak ikut digugat, maka gugatan para Penggugat pihaknya tidak lengkap, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 68/Pdt/ G/1989/PN.Bks., tanggal 11 Juni 1990 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
4. Menyatakan Penggugat Uneng, Adjuk bin Uneng, Katut bin Uneng, Madi bin Uneng, Jaong bin Uneng, Gaya bin Uneng dan Penggugat Upi bin Uneng serta Pr. Embun (Tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris pengganti dari alm. Pr. Kaeni dengan menggantikan kedudukan alm. Pr. Seni, karena itu berhak mewaris harta kekayaan peninggalan alm. Pr. Kaeni tersebut ;

5. Menyatakan tanah sawah dan darat sebagaimana tercatat dalam buku letter C 591 persil 143 kls S.32 dan persil 173 kls D.35; yang setelah diadakan pengukuran luasnya kurang lebih 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi), terletak di Kampung Cicadas, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi; yang secara keseluruhan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Jaing ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Selokan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Samaih ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Selokan ;

adalah merupakan tanah peninggalan alm. Pr. Kaeni yang belum terbagi waris ;

6. Menyatakan surat hibah tertanggal 2 Juli 1973 yang diberi tanda P.1 dan SPOP No. 1517 tertanggal 31 Agustus 1987 yang diberi tanda P.2 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan peralihan tanah atas nama alm. Pr. Kaeni sebagaimana ter-sebut pada petitum No. 5 menjadi atas nama alm. Pr. Rosasih yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau II berdasarkan surat hibah tertanggal 2 Juli 1973 yang diberi tanda P.1 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena itu batal demi hukum ;
8. Menyatakan jual beli tanah peninggalan alm. Pr. Kaeni sebagaimana tersebut pada petitum No. 5 yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
9. Menghukum Tergugat I untuk membagi tanah peninggalan alm. Pr. Kaeni sebagaimana tersebut pada petitum No. 5 di atas kepada Penggugat Uneng, Adjuk bin Uneng, Katut bin Uneng, Madi bin Uneng, Gaya bin Uneng, Jaong bin

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uneng dan Upi bin Uneng dengan bagian sama besar, masing-masing 1/8 bagian, kurang lebih seluas 3.125 m² (tiga ribu seratus dua puluh lima meter persegi) ;

10. Menghukum para Tergugat atau setiap orang maupun badan hukum yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan 7/8 bagian dari tanah peninggalan alm. Pr. Kaeni sebagaimana tersebut pada petitum No. 5 di atas, kurang lebih seluas 21.675 m² (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada Penggugat Uneng, Adjuk bin Uneng, Katut bin Uneng, Madi bin Uneng, Gaya bin Uneng, Jaong bin Uneng, dan Upi bin Uneng secara bersama-sama, sekaligus, dalam keadaan baik, bersih dan kosong. Bila perlu dengan menggunakan segala macam kekerasan hukum (bantuan alat Negara) ;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah direncanakan semula ;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 68/Pdt/G/ 1989/PN.Bks, tanggal 11 Juni 1990 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II pada tanggal 29 Juni 1990 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Juni 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2009 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Juli 2009 ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Bukti Baru (Novum).**

- I. 1. Surat Keterangan No. 140/15/Pem/VI/2009, tanggal 5 Juni 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ciantra, lokasi di mana para Termohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal/berdomisili, yang menerangkan secara tegas :

Bahwa keberadaan status Pr. Seni (alm) sebenarnya bukanlah anak kandung dari suami isteri Angkek (alm) dengan Pr. Kaeni (alm), dan fakta aquo telah membantah atas kebenaran dalil gugatan No. 3 dari Termohon Peninjauan Kembali jo amar putusan No. 4 yang mene-tapkan : para Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris pengganti dari (alm) Pr. Kaeni dengan menggantikan kedudukan (alm) Pr. Seni yang berhak mewarisi harta peninggalan Pr. Kaeni (alm) tersebut, dengan alasan :

- Faktanya Pr. Seni adalah anak kandung hasil perkawinan dari Onay (alm) dengan Pr. Biyo, jadi dia bukan anak kandung dari hasil perkawinan Pr. Kaeni dengan Angkek ;
- Faktanya Pr. Seni mempunyai saudara kandung sebanyak 5 (lima) orang lainnya, jadi dia bukan anak tunggal (dari Pr. Kaeni dengan Angkek) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (qq. Halaman 31 putusan) yang membenarkan

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010



fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan (alm) Angkek dan (alm) Pr. Kaeni atas tanah sawah dan darat seluas 25.000 m², telah terbantahkan kebenarannya, karena fakta sebenarnya terbukti status Pr. Seni bukanlah anak kandung dari hasil pernikahan Pr. Kaeni (alm) dengan Angkek (alm), dengan konsekwensi hukum atas harta peninggalan dari Pr. Kaeni aquo bukanlah merupakan hak mewarisi dari Termohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa fakta-fakta di atas juga tidak membantah atas kebenaran terkait dengan Pr. Kaeni yang mempunyai harta warisan berbentuk sebidang tanah (obyek sengketa), dan juga tidak membantah atas kebenaran bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah anak-anak kandung yang sah dari hasil perkawinan antara Pr. Seni (alm) dengan Uneng (alm) ;

I.2. Surat Girik C No. 1517/Persil 143, seluas 8.000 m², tertera atas nama Rosasih Rembun, yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan ;

Bahwa dengan diajukannya bukti baru aquo, membuktikan keabsahan atas dasar hukum kepemilikan tanah Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah tercatat secara resmi di Desa Sukaresmi, dan perolehannya berasal dari Akta Hibah tanggal 2 Juli 1973 (yang berasal dari Pr. Kaeni selaku pemberi hibah), dengan girik awal berasal dari C 591/Persil 143 an. Pr. Kaeni (sebelum dimutasikan), dan fakta-fakta ini tertera jelas dan tegas dalam pencatatan Buku C Desa Sukaresmi, di mana keberadaan bukti aquo tidak pernah dijadikan bukti dalam pemeriksaan sebelumnya, terbukti dengan diajukannya bukti aquo saat sekarang kebenaran atas isi keterangannya sangat bersesuaian dengan keberadaan Akta Hibah tertanggal 2 Juli 1973 (bukti pernah diajukan dalam pemeriksaan sebelumnya dan telah dinyatakan tidak sah berlakunya), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persesuaian kebenaran antara keduanya keabsahan Akta Hibah tang- gal 2 Juli 1973 harus dinyatakan berlaku kembali ;

Putusan Mahkamah Agung No. 84 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973

Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti- bukti lain ;

Dan bila bukti baru di atas dibandingkan keberadaannya dengan dalil Termohon Peninjauan Kembali menyangkut tentang tanah lain yang diklaimnya juga sebagai warisan yang berasal dari Pr. Kaeni qq berupa tanah C 591/Persil 173 kls D 35 (jo amar putusan No. 5), yang didalilkan keduanya seluas 25.000 m² (penjumlahan dari Girik C 591/persil 143 dan persil 173), jelas amar putusan No. 5 aquo telah tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar dan tepat, dengan alasan :

- Faktanya kedua bidang tanah aquo (persil 143 dan persil 173) tidak menyatu lokasi pisiknya (terpisah), dan berakibat luas keduanya tidak dapat digabungkan menjadi satu (menjadi seluas 25.000 m²) ;
- Faktanya keabsahan kepemilikan tanah dengan Girik C 591/Persil 173 tidak pernah dibuktikan keberadaannya dalam persidangan sebelum-nya oleh Termohon Peninjauan Kembali ;
- Pemohon Peninjauan Kembali mensomir Termohon Peninjauan Kem-bali untuk membuktikan kebenaran fakta menyatunya kedua persil aquo (sehingga menjadi seluas 25.000 m²) dan juga terkait keabsahan legalitas surat girik C No. 591/Persil 173 ;

II. Kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata.

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dalam memutus perkara aquo jelas- jelas telah terbukti melampaui kewenangan

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dimilikinya dan melanggar atas ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dengan bukti :

1. Pelanggaran atas kompetensi absolute .

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah melampaui kewenangan yang ada dimilikinya sebagai peradilan umum (qq Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), karena jelas cakupan materi yang diperiksanya menyangkut atas keabsahan akta hibah (qq amar putusan No. 6), penetapan ahli waris pengganti (qq amar putusan No. 4), penetapan pembagiannya (amar putusan No. 9), adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama (qq Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama) ;

Putusan Mahkamah Agung No. 1130 K/Sip/1972, tanggal 12 Nopember 1974,

Sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahlian warisnya, serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh Pengadilan Agama ;

Putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Sip/1972, tanggal 12 Nopember 1974,

Karena petitum No. 2 dari surat gugat tentang waris malwaris yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Umum untuk menentukannya, permo-honan tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 19457 ;

Hibah termasuk wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dan Pengadilan Umum tidak berwenang mengadilinya ;

Pasal 49 : Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bentuk : perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sadaqoh ;

2. Penggabungan atas materi pokok perkara yang berlainan.

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa perkara aquo juga telah menggabungkan dalam satu pemeriksaan berkas perkara antara materi terkait dengan perbuatan melawan hukum di satu pihak (qq amar putusan No. 3) dengan materi terkait dengan penetapan ahli waris dan perolehan bagiannya masing-masing di lain pihak (qq amar putusan No. 4, No. 5 dan No. 9), jelas secara kasat mata di sini telah terjadi pelanggaran atas ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (pencampur adukan materi hukum yang berbeda dalam satu gugatan) ;

Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984.

Tidak dapat digabungkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) dengan ingkar janji (Pasal 1243 BW) dalam suatu gugatan, di mana tertib beracara keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri ;

3. Amar yang saling bertolak belakang.

Bahwa di satu sisi dalam putusan No. 5 disebut harta warisan peninggalan alm. Pr. Kaeni yang belum terbagi (bersifat vollunter), di lain sisi disebut menghukum Tergugat I untuk membagi tanah peninggalan masing-masing 1/8 bagian (amar putusan No. 9) dan menyerahkan 7/8 bagian tanah peninggalan (amar putusan No. 10), terbukti telah terjadi keracunan dalam amar putusan khusus yang memutus atas status sebenarnya dari keabsahan harta peninggalan aquo, apakah sebagai harta yang belum terbagi atau berstatus harta warisan yang telah terbagi (ketidak pastian hukum) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010



mengenai alasan-alasan ke. I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali telah lewat 180 hari sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, karena apa yang disebut dengan bukti baru (novum) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan peninjauan kembali putusan judex facti dan judex lurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka per-mohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh H. REMBUN bin KAIDAGUL tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **H. REMBUN bin KAIDAGUL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 oleh H. Abbas Said, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH. MH. dan H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

R. Imam Harjadi, SH. MH.

H. Abbas Said, SH. MH.

Ttd.

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r i a i.

Rp. 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i.

Rp. 5.000,- Tety Siti

Rochmat Setyawati, SH.

3. Administrasi peninjauan
kembali.

Rp. 2.489.000,-

J u m l a h

Rp. 2.500.000,-

Salinan

Untuk

RI

Mahkamah Agung

Panitera

A.n.

Perdata

Panitera Muda

SH. MH.

SOEROSO ONO,

044 809

NIP. 040

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 19 hal. Put. No. 100
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)